



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG

Nomor : 700/035.a/INSPEKTORAT/2025

Tanggal : 15 Januari 2025





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum**

Inspektorat Kabupaten Serang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, yang melaksanakan fungsi utama melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Inspektorat Kabupaten Serang mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bertanggung jawab kepada Bupati, dan untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah di Lingkungan Inspektorat, maka Inspektorat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dibawah naungan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

### **1.2. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021–2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Serang.

### **1.3. Lingkungan Strategis**

#### **1. Letak Geografis**

Inspektorat Kabupaten Serang terletak di Jalan Diponegoro No. 1 Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten. Kode pos 42112 berada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serang, kantor Gedung inspektorat sebelah barat bersebelahan dengan kantor gedung Sekretariat Daerah Kab. Serang, sebelah utara bersebelahan dengan kantor gedung Badan Pendapatan Daerah Kab. Serang, Sebelah Selatan bersebelahan dengan kantor gedung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Serang dan sebelah timur bersebelahan dengan jalan Negara, Jalan Diponegoro kota Serang.



2. Sumber Daya Manusia,

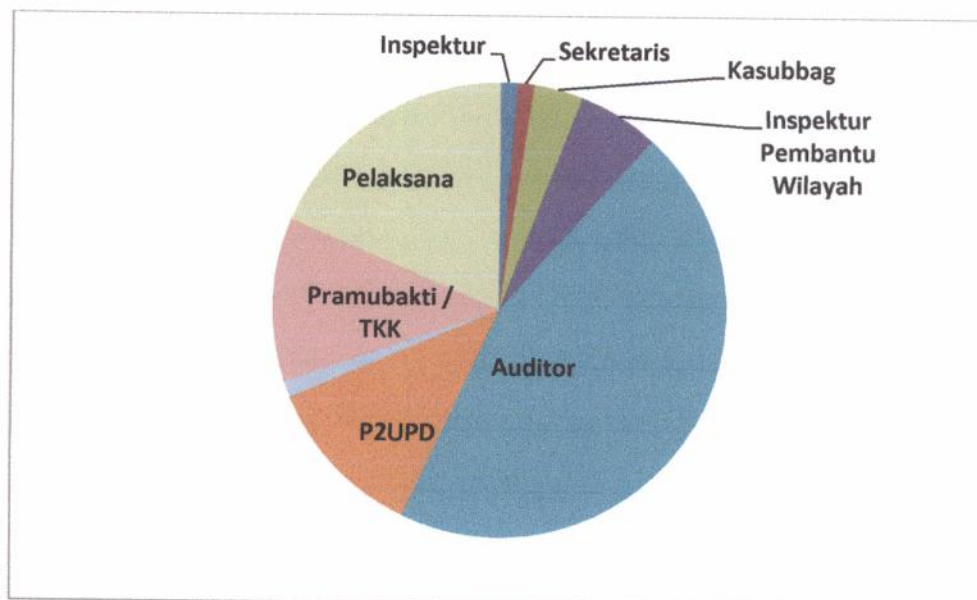
**Tabel 1**

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Serang  
Menurut Jabatan dan Eselon Tahun 2024

| NO  | JABATAN                                                                           | ESELON | JUMLAH    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1.  | Inspektur                                                                         | II/B   | 1         |
| 2.  | Sekretaris                                                                        | III/A  | 1         |
| 3.  | Inspektur Pembantu Wilayah                                                        | III/A  | 5         |
| 4.  | Kepala Sub Bagian                                                                 | IV/A   | 1         |
| 5.  | Penyetaraan Pejabat Fungsional<br>(Perencana Ahli Muda dan Analis Kebijakan Muda) |        | 2         |
| 6.  | Jabatan Fungsional P2UPD                                                          |        | 25        |
| 7.  | Jabatan Fungsional Auditor                                                        |        | 43        |
| 8.  | Pelaksana                                                                         |        | 7         |
| 9.  | CPNS                                                                              |        | 0         |
| 10. | Pramubakti / TKK                                                                  |        | 10        |
|     | <b>Jumlah</b>                                                                     |        | <b>95</b> |

**Gambar 1**

**Diagram Jabatan Struktural dan Fungsional Inspektorat Kabupaten Serang**



Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat dilihat bahwa komposisi tertinggi pada jabatan fungsional Auditor. Hal tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi pokok Inspektorat sebagai unit kerja pengawas internal pemerintah.

**3. Prasarana dan Sarana**

Prasarana dan sarana yang ada pada saat ini dan yang mendukung kegiatan operasional pengawasan sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Daftar Aset Inventaris Inspektorat Kabupaten Serang**

**Tahun 2024**

| NO | INVENTARIS       | TAHUN 2024 |
|----|------------------|------------|
| 1  | Gedung           | 1          |
| 2  | Kendaraan Roda 4 | 14         |
| 3  | Kendaraan Roda 2 | 18         |



|    |                |    |
|----|----------------|----|
| 4  | Komputer       | 9  |
| 5  | Laptop         | 53 |
| 6  | Printer        | 41 |
| 7  | Lemari Kaca    | 8  |
| 8  | Lemari Besi    | 19 |
| 9  | Proyektor      | 5  |
| 10 | Faximile       | 1  |
| 11 | Filling Besi   | 36 |
| 12 | AC             | 39 |
| 13 | Meja Kerja     | 67 |
| 14 | Kursi Kerja    | 78 |
| 15 | TV             | 3  |
| 16 | Lemari Es      | 5  |
| 17 | Mesin Fotocopy | 2  |
| 18 | Scanner        | 3  |
| 19 | Fingerprint    | 1  |
| 20 | Webcam         | 1  |

#### **1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Serang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Serang, Inspektorat dipimpin oleh Seorang Inspektur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Inspektorat mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi, antara lain:

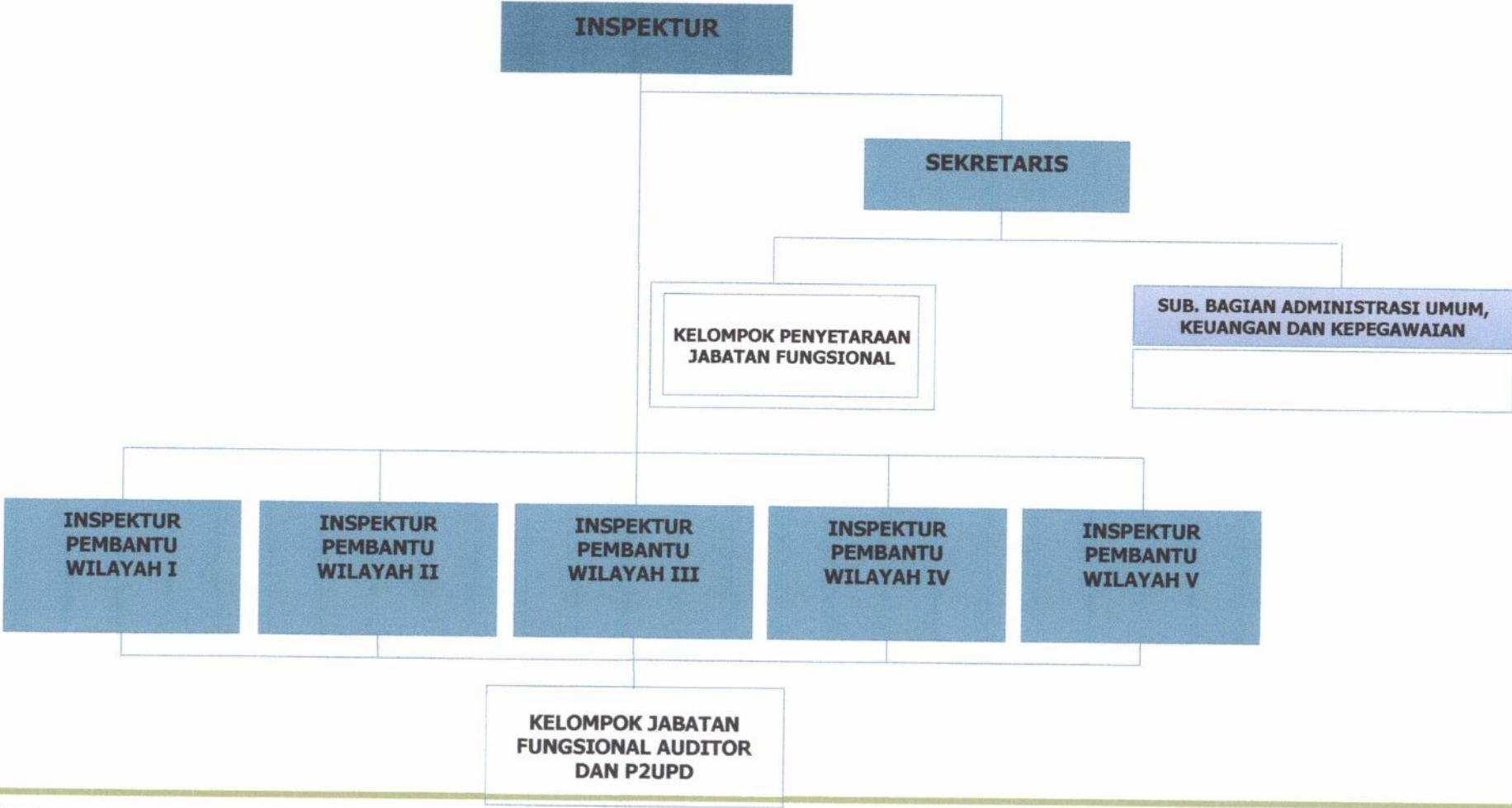
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;



- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG





## **1.5 Rencana Strategis**

Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, terutama mendukung tercapainya Visi, Misi, serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Serang, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026, Inspektorat Kabupaten Serang dalam pelaksanaan tugas pokoknya akan mengawal tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD tersebut. Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN AGAMIS”

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, misi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. MENINGKATKAN PERLUASAN DAN PEMERATAAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU DI SETIAP JALUR DAN JENJANG PENDIDIKAN SERTA MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN TRADISI BUDAYA SEBAGAI KEARIFAN LOKAL YANG TUMBUH DAN HIDUP DI TENGAH MASYARAKAT;
2. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU, MERATA, DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH TENAGA KESEHATAN YANG PROFESIONAL;
3. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH, PENATAAN RUANG, DAN PERMUKIMAN YANG MEMADAI DAN BERKUALITAS;
4. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT, UNTUK OPTIMALISASI PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN;
5. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DIDUKUNG KAPASITAS BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, KOMPETEN, DAN PROFESIONAL;



6. MEMANTAPKAN FUNGSI DAN PERAN AGAMA SEBAGAI LANDASAN MORAL DAN SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU, BERMASYARAKAT, DAN BERNEGARA.

Untuk mencapai visi Kabupaten Serang tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, maka usaha-usaha yang akan dilakukan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah tertuang dalam berbagai agenda program dan kegiatan 2021-2026. Maka dari itu Inspektorat Kabupaten Serang memegang peranan penting dalam mengawal berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan 5 tahun ke depan dalam mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Serang melalui berbagai arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Serang. Mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Serang, Inspektorat Kabupaten Serang mendukung tercapainya Misi ke-5 yaitu **“MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DIDUKUNG KAPASITAS BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, KOMPETEN, DAN PROFESIONAL.”**

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Inspektorat Kabupaten Serang menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup:

1. Meningkatkan efektivitas pengendalian intern;
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Serang yang akuntabel;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan tata kelola Pemerintah Kabupaten Serang;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP.



## **1.6 Isu Strategis dan Permasalahan**

Sebelum menentukan suatu program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Serang menela'ah dan menganalisis isu strategis yang berkembang dan menjadi bahan dan acuan penentuan kebijakan. Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Serang, Inspektorat Kabupaten Serang mempunyai tugas pokok dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam kaitan tersebut, Inspektorat Kabupaten Serang tentunya harus dapat melakukan pembinaan, supervisi termasuk tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan konsultasi kepada seluruh Perangkat Daerah, BUMD, dan Desa yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Serang.

Inspektorat Kabupaten Serang sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Serang.

Inspektorat Kabupaten Serang diharapkan mampu mewujudkan penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, secara akuntabel dan transparan. Namun Inspektorat Kabupaten Serang menghadapi permasalahan yaitu sistem pengawasan kinerja pembangunan yang belum akuntabel yang disebabkan karena beberapa hal diantaranya yaitu; belum terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran organisasi, tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan masih rendah, belum optimalnya sistem pelayanan pengaduan masyarakat atas layanan publik, masih kurangnya kapasitas aparatur



pengawasan dari sisi kualitas maupun kuantitas dan lemahnya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah.

**Tabel 3**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah**

| <b>Masalah Pokok</b>                                                                                       | <b>Masalah</b>                                                   | <b>Akar Masalah</b>                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penerapan tata kelola pemerintah yang profesional, amanah, bersih, akuntabel, dan transparan belum optimal | Sistem pengawasan internal dan kinerja pembangunan belum optimal | Belum terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran organisasi perangkat daerah |
|                                                                                                            |                                                                  | Ketepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan belum optimal                                               |
|                                                                                                            |                                                                  | Belum optimalnya sistem pelayanan pengaduan masyarakat                                                            |
|                                                                                                            |                                                                  | Masih kurangnya kapasitas aparatur pengawsan baik kualitas maupun kuantitas                                       |
|                                                                                                            |                                                                  | Belum efektifnya pengendalian internal dalam meningkatkan kepatuhan                                               |

Isu strategis yang didapatkan dan patut diangkat dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Inspektorat Kabupaten Serang saat ini sebagaimana yang digambarkan dalam uraian kondisi, permasalahan dan tantangan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Serang,

1. Peningkatan kualitas kepatuhan OPD terhadap perundang—undangan;
2. Peningkatan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap pencegahan korupsi;
4. Peningkatan level kapabilitas APIP.



Dari isu strategis dan permasalahan tersebut Inspektorat Kabupaten Serang menindaklanjuti dengan kebijakan penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan dapat tercapai secara bertahap melalui program-program 2024 sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pengawasan
3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi



---

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari pada sasaran dan program yang telah ditetapkan sebelumnya, didalamnya memuat berbagai kegiatan selama satu tahun (Tahun Anggaran 2024) yang merupakan komitmen bagi Inspektorat Kabupaten Serang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Serang Tahun 2024 berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Sistematika Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Beberapa komponen yang ada didalam perencanaan kinerja meliputi sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang meliputi masukan (input), Keluaran (output) dan hasil (outcome), secara sistematis rencana kinerja Inspektorat Kabupaten Serang pada Tahun 2024. Program kerja tersebut ada yang mempunyai versi/skala kegiatan atau sasarannya banyak/luas dan ada pula yang kecil. Di samping itu pula ada yang didukung/tidak mendapat anggaran, namun semuanya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya secara umum tingkat keberhasilan program kerja beragam, terutama yang berkaitan dengan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran. Hal ini disebabkan oleh faktor waktu perencanaan dan penetapan anggaran atau karena keterbatasan anggaran program kerja tersebut. Secara kumulatif jumlah program kerja dan kegiatannya sebanyak 3 Program dan 10 Kegiatan.

Pada tahun 2024, Inspektorat mendapatkan dukungan anggaran murni 2024 senilai Rp. 27.811.324.941,00,- namun terdapat rasionalisasi/efisiensi hasil refocusing anggaran



sebesar Rp. 1.825.341.000 dan pagu anggaran tahun 2024 menjadi Rp. 25.985.983.941,00,- dengan merencanakan 3 program untuk mendukung target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 dalam renstra dan renja Inspektorat sebagai berikut :

#### **1. Perjanjian Kinerja Inspektorat**

Dalam hal Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian sasaran pokok dan indikator kinerja yang ingin dicapai dalam Renstra 2021-2026 untuk tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah:

**Tabel 4**  
**Target IKU Inspektorat Kabupaten Serang Tahun 2024**

| No | Tujuan/Sasaran                                                      | Indikator Kinerja Tujuan                                                | Indikator Kinerja Sasaran                                                                 | Satuan | Target 2024 | Realisasi | Capaian % |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 1  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan                                   | Presentase jumlah OPD yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan dibagi dengan jumlah OPD | %      | 100         | 100%      | 100%      |
| 2  |                                                                     | Meningkatnya Maturitas SPIP                                             | Hasil pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas SPIP                               | Level  | 3.7         | 3.204     | 86.6%     |
| 3  |                                                                     | Meningkatnya Kepatuhan OPD terhadap Pencegahan dan Pengendalian Korupsi | Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi                                             | %      | 100         | 100%      | 100%      |



| No | Tujuan/Sasaran                                                      | Indikator Kinerja Tujuan                                                       | Indikator Kinerja Sasaran                                                        | Satuan | Target 2024 | Realisasi | Capaian % |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 4  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Meningkatnya Kapabilitas APIP                                                  | Tingkat kapabilitas APIP                                                         | Level  | 3           | 3         | 100%      |
| 5  |                                                                     | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Serang | Presentase hasi; penunjang urusan pemerintah daerah Inspektorat Kabupaten Serang | %      | 100         | 100%      | 100%      |

## **2. Rencana Program dan Kegiatan Pendukung**

Untuk mencapai sasaran strategis dengan Indikator kinerja seperti pada Tabel di atas maka program dan kegiatan yang dijalankan pada Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp. 22.670.265.241,- terdiri dari:
  - a. Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 124.200.000,- terdiri dari:
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 38.200.000,-
    2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pagu sebesar Rp. 3.000.000.00,-
    3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 83.000.000,-



- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 18.936.200.000,- terdiri dari:
  - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran Rp. 18.936.200.000,-
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 1.096.000.000,- terdiri dari:
  - 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan pagu anggaran Rp. 1.096.000.000,-
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 1.091.722.500,- terdiri dari:
  - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Perenangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 10.134.900,-
  - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 5.641.000,-
  - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran Rp. 484.326.800,-
  - 4. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran Rp. 41.119.800,-
  - 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu anggaran Rp. 18.000.000,-
  - 6. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran Rp. 632.500.000,-
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 1.082.792.741,- terdiri dari:
  - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran Rp. 4.982.000,-
  - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran Rp. 179.986.824,-
  - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran Rp. 894.823.917,-



- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu Rp. 339.350.000,- terdiri dari:
  - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran Rp. 241.450.000,-
  - 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 97.900.000,-
- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan pagu anggaran 2.558.637.600, terdiri dari :
  - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan pagu anggaran Rp. 2.414.162.600,- terdiri dari:
    - 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 691.750.000,-
    - 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 819.000.000,-
    - 3. Reviu Laporan Kinerja dengan pagu anggaran Rp. 151.150.000,-
    - 4. Reviu Laporan Keuangan dengan pagu anggaran Rp. 221.475.000,-
    - 5. Kerjasama Pengawasan Internal dengan pagu anggaran Rp.127.000.000,-
    - 6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan pagu anggaran Rp. 403.787.600,-
  - b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan pagu anggaran Rp. 144.475.000,- terdiri dari:
    - 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan pagu anggaran Rp. 32.650.000,-
    - 2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan pagu anggaran Rp. 111.825.000,-



3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi dengan pagu anggaran 757.081.100,- terdiri dari :
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan pagu anggaran 39.863.800,- terdiri dari:
    1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan pagu anggaran Rp.15.429.700,-
    2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan pagu anggaran Rp. 24.434.100,-
  - b. Pendampingan dan Asistensi dengan pagu anggaran Rp. 717.217.300,- terdiri dari:
    1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 131.653.000,-
    2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan pagu anggaran Rp. 46.100.000,-
    3. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan pagu anggaran Rp. 477.888.300,-
    4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan pagu anggaran Rp. 61.576.000,-



---

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Kabupaten Serang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Serang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang di tetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Serang. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Inspektorat Kabupaten Serang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Serang 2021-2026.

Inspektorat Kabupaten Serang menetapkan 1 sasaran dengan 5 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Serang, dengan rincian sebagai berikut:



Sasaran : *Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik*  
Indikator Kinerja :

1. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan
2. Meningkatnya Maturitas SPIP
3. Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi
4. Meningkatnya Kapabilitas APIP
5. Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Serang

#### **A. Capaian Kinerja Inspektorat**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Secara umum Program/Kegiatan Inspektorat Kabupaten Serang telah terlaksana dengan baik walaupun ada beberapa kendala dan hambatan yang bersifat administratif dari beberapa program tersebut, namun kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik. Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Serang dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.



a. Cara Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja adalah persentase realisasi dibagi dengan rencana atau target kinerja

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

b. Skala Pengukuran dan Predikatnya

Hasil pengukuran tersebut akan mendapatkan tingkatan predikat sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja >95,01 s.d 100% = Sangat Berhasil
2. Capaian Kinerja >80,01 s.d 95% = Berhasil
3. Capaian Kinerja >50 s.d 80% = Cukup Berhasil
4. Capaian Kinerja <50% = Tidak Berhasil
5. Capaian di atas 100% masuk pada angka 100%
6. Capaian di bawah 0%, masuk pada angka 0%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Berikut di bawah ini hasil perhitungan capaian kinerja terhadap indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Serang.



Tabel 5  
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

| NO                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                      | SATUAN | TARGET 2024 | REALISASI 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                             | 2                                                                              | 3      | 4           | 5              |
| <b>Misi 4 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DIDUKUNG KAPASITAS BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, KOMPETEN, DAN PROFESIONAL.</b> |                                                                                |        |             |                |
| <b>Sasaran : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>                                                                                          |                                                                                |        |             |                |
| 1                                                                                                                                                                             | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan                                          | %      | 100         | 100%           |
| 2                                                                                                                                                                             | Meningkatnya Maturitas SPIP                                                    | Level  | 3.7         | 3.204          |
| 3                                                                                                                                                                             | Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi                           | %      | 100         | 100%           |
| 4                                                                                                                                                                             | Meningkatnya Kapabilitas APIP                                                  | Level  | 3           | 3              |
| 5                                                                                                                                                                             | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Serang | %      | 100         | 100%           |

### 1 Analisis Pencapaian Kinerja

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Serang Tahun 2024 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.



Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Serang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Serang dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Inspektorat Kabupaten Serang telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Dari sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja, ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6**  
**Ketercapaian Indikator pada masing-masing Sasaran terhadap Target**

| No. | Sasaran                                                             | Jumlah Indikator | Keterangan capaian Target | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 5                | 5                         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Indikator Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan telah tercapai 100 %</li><li>2. Indikator Level Maturitas SPIP belum mencapai target, yaitu pada tahun 2024 adalah 4.073 sedangkan pencapaian/realisasi atas evaluasi yang telah dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten adalah 3.204 dengan persentase pencapaian 86.6%</li><li>3. Indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi telah tercapai 100 %</li><li>4. Indikator tingkat Kapabilitas APIP telah mencapai target, bahwa pada tahun</li></ol> |



|  |  |  |  |                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 2024 ditargetkan level 3 sedangkan pencapaian targetnya mencapai dalam proses QA level 3,00 berdasarkan penilaian dari BPKP RI dengan pencapaian 100 %. |
|  |  |  |  | 5. Indikator tingkat Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Serang telah tercapai 100 %                                             |

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Dari kelima indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Serang belum semua dapat memenuhi target, dengan rincian analisis pencapaian indikator sasaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

### Indikator Sasaran 1 : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan

**Tabel 7**

#### Analisa Pencapaian Indikator Sasaran 1

| NO | INDIKATOR SASARAN                      | SATUAN | TARGET 2024 | REALISASI 2024 | CAPAIAN KINERJA |
|----|----------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 1  | 2                                      | 3      | 4           | 5              | 6               |
| 1  | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan | %      | 100         | 100%           | 100%            |

Dalam rangka melaksanakan fungsi Pembinaan dan Pengawasan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Inspektorat Kabupaten Serang melakukan Pembinaan dan Pengawasan di Daerah dalam bentuk kegiatan audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.



Dari target 100% pada tahun 2024 untuk Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan, Inspektorat Kabupaten Serang berhasil mencapai 100% dalam realisasi Pembinaan dan Pengawasan yang meliputi kegiatan audit, reviu, monitoring/pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis lainnya kepada 29 Perangkat Daerah dan 29 Kecamatan di Kabupaten Serang.

**Indikator Sasaran 2 : Meningkatkan Maturitas SPIP**

**Tabel 8**

**Analisa Pencapaian Indikator Sasaran 2**

| NO | INDIKATOR SASARAN      | SATUAN | TARGET 2024 | REALISASI 2024 | CAPAIAN KINERJA |
|----|------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 1  | 2                      | 3      | 4           | 5              | 6               |
| 1  | Tingkat Maturitas SPIP | Level  | 3,7         | 3.204          | 86.6%           |

Dalam rangka menyelenggarakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah atau SPIP sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, maka Inspektorat Kabupaten Serang melakukan Penjaminan Kualitas (PK) atas Penilaian Mandiri yang telah dilakukan sebelumnya. Prosedur dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi proses penilaian mandiri (PM), penjaminan kualitas (PK) dan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan jadwal penilaian dan pelaksanaan kegiatan masing-masing. Fokus penjaminan kualitas atas penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi yang mencakup SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).



Berdasarkan hasil pelaksanaan penjaminan kualitas yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Serang, SPIP Kabupaten Serang yaitu 4,073. Setelah dilakukan Penjaminan Kualitas, BPKP Perwakilan Banten melakukan Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan, berikut rinciannya:

**Tabel 9**

| No | URAIAN PENILAIAN                                     | NILAI AKHIR                                                                            |                   | Naik/(Turun)<br>Hasil Evaluasi<br>terhadap<br>Hasil PM |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                                                      | Hasil Penilaian<br>Mandiri (PM) yang<br>Telah Dilakukan<br>Penjaminan Kualitas<br>(PK) | Hasil<br>Evaluasi |                                                        |
| 1  | Sistem Pengendalian<br>Intern Pemerintah (SPIP)      | 4,073                                                                                  | 3,204             | (0,869)                                                |
| 2  | Manajemen Risiko<br>Indeks (MRI)                     | 4,285                                                                                  | 2,994             | (1,291)                                                |
| 3  | Indeks Efektivitas<br>Pengendalian Korupsi<br>(IEPK) | 5,000                                                                                  | 2,910             | (2,090)                                                |

Dari Tabel tersebut diatas, nilai SPIP, MRI dan IEPK Kab. Serang tahun 2024 sebagai berikut :

- Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,204 atau telah memenuhi karakteristik pada Level 3 (Terdefinisi);
- Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,994 atau telah memenuhi karakteristik pada Level 2 (Repeatable);
- Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,910 atau telah memenuhi karakteristik Level 2 (Berkembang).



Uraian capaian skor Penilaian Maturitas SPIP-Terintegrasi sebagai berikut:

**1. Capaian Nilai Maturitas Pentelenggaraan SPIP-Terintegrasi**

| Komponen, Unsur dan Subunsur                                              | Skor  | Bobot Unsur | Bobot Komponen | Nilai Unsur  | Nilai Komponen | Nilai Akhir |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| <b>PENETAPAN TUJUAN</b>                                                   |       |             |                |              |                |             |
| Kualitas Sasaran Strategis                                                | 4,000 | 50,00%      |                | 2,000        |                |             |
| Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis                            | 3,000 | 50,00%      |                | 1,500        |                |             |
| <b>SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN</b>                                        |       | 100,00%     |                | <b>3,500</b> |                |             |
| <b>PENETAPAN TUJUAN</b>                                                   |       |             | <b>40,00%</b>  |              | <b>1,400</b>   |             |
| <b>STRUKTUR DAN PROSES</b>                                                |       |             |                |              |                |             |
| <b>Lingkungan Pengendalian</b>                                            |       |             |                |              |                |             |
| Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)                                | 3,813 | 3,75%       |                | 0,143        |                |             |
| Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)                                        | 3,000 | 3,75%       |                | 0,113        |                |             |
| Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)                                          | 2,518 | 3,75%       |                | 0,094        |                |             |
| Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)        | 3,000 | 3,75%       |                | 0,113        |                |             |
| Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)                | 3,000 | 3,75%       |                | 0,113        |                |             |
| Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6) | 3,000 | 3,75%       |                | 0,113        |                |             |
| Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)                                  | 3,000 | 3,75%       |                | 0,113        |                |             |
| Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)         | 3,000 | 3,75%       |                | 0,113        |                |             |
| <b>Penilaian Risiko</b>                                                   |       |             |                |              |                |             |



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
INSPEKTORAT**

**LKIP TAHUN 2024**

|                                                                            |       |        |  |       |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|-------|--|--|
| Identifikasi Risiko (2.1)                                                  | 2,667 | 10,00% |  | 0,267 |  |  |
| Analisis Risiko (2.2)                                                      | 3,000 | 10,00% |  | 0,300 |  |  |
| <b>Kegiatan Pengendalian</b>                                               |       |        |  |       |  |  |
| Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)                               | 4,000 | 2,27%  |  | 0,091 |  |  |
| Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)                                        | 3,000 | 2,27%  |  | 0,068 |  |  |
| Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)                       | 3,000 | 2,27%  |  | 0,068 |  |  |
| Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)                                         | 3,000 | 2,27%  |  | 0,068 |  |  |
| Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)                | 3,000 | 2,27%  |  | 0,068 |  |  |
| Pemisahan Fungsi (3.6)                                                     | 3,000 | 2,27%  |  | 0,068 |  |  |
| Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)                   | 3,000 | 2,27%  |  | 0,068 |  |  |
| Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)   | 3,000 | 2,27%  |  | 0,068 |  |  |
| Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)                  | 3,000 | 2,27%  |  | 0,068 |  |  |
| Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)                | 3,000 | 2,27%  |  | 0,068 |  |  |
| Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11) | 3,000 | 2,27%  |  | 0,068 |  |  |
| <b>Informasi dan Komunikasi</b>                                            |       |        |  |       |  |  |
| Informasi yang Relevan (4.1)                                               | 3,200 | 5,00%  |  | 0,160 |  |  |
| Komunikasi yang Efektif (4.2)                                              | 3,000 | 5,00%  |  | 0,150 |  |  |
| <b>Pemantauan</b>                                                          |       |        |  |       |  |  |
| Pemantauan Berkelanjutan (5.1)                                             | 3,000 | 7,50%  |  | 0,225 |  |  |
| Evaluasi Terpisah (5.2)                                                    | 3,000 | 7,50%  |  | 0,225 |  |  |
| <b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN</b>                                             |       |        |  | 3,012 |  |  |



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
INSPEKTORAT  
LKIP TAHUN 2024**

|                                             |       |         |        |       |              |  |
|---------------------------------------------|-------|---------|--------|-------|--------------|--|
| <b>PROSES</b>                               |       |         |        |       |              |  |
| <b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>            |       |         | 30,00% |       | 0,904        |  |
| <b>PENCAPAIAN TUJUAN SPIP</b>               |       |         |        |       |              |  |
| <b>Efektivitas dan Efisiensi</b>            |       |         |        |       |              |  |
| Capaian Outcome                             | 3,000 | 20,00%  |        | 0,600 |              |  |
| Capaian Output                              | 3,000 | 10,00%  |        | 0,300 |              |  |
| <b>Keandalan Laporan Keuangan</b>           |       |         |        |       |              |  |
| Opini LK                                    | 3,000 | 25,00%  |        | 0,750 |              |  |
| <b>Pengamanan atas Aset</b>                 |       |         |        |       |              |  |
| Catatan Pengamanan Aset                     | 3,000 | 25,00%  |        | 0,750 |              |  |
| <b>Ketaatan pada Peraturan</b>              |       |         |        |       |              |  |
| Temuan Ketaatan – BPK                       | 3,000 | 20,00%  |        | 0,600 |              |  |
| <b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN</b>         |       | 100,00% |        | 3,000 |              |  |
| <b>BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN</b>              |       |         | 30,00% |       | 0,900        |  |
| <b>NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b> |       |         |        |       | <b>3,204</b> |  |

**2. Capaian Nilai Manajemen Risiko Indeks**

| <b>NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)</b> |              |             | <b>2,994</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>AREA/KOMPONEN</b>                                 | <b>BOBOT</b> | <b>SKOR</b> | <b>NILAI</b> |
| <b>PERENCANAAN</b>                                   | 40,00%       |             | 1,400        |
| KUALITAS PERENCANAAN                                 | 40,00%       | 3,500       | 1,400        |
| <b>KAPABILITAS</b>                                   | 30,00%       |             | 0,788        |
| KEPEMIMPINAN                                         | 5,00%        | 2,250       | 0,113        |
| KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO                           | 5,00%        | 3,000       | 0,150        |
| SUMBER DAYA MANUSIA                                  | 5,00%        | 2,500       | 0,125        |
| KEMITRAAN                                            | 2,50%        | 2,000       | 0,050        |
| PROSES MANAJEMEN RISIKO                              | 12,50%       | 2,800       | 0,350        |
| <b>HASIL</b>                                         | 30,00%       |             | 0,806        |



|                             |                |       |              |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------|
| AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO | 18,75%         | 2,500 | 0,469        |
| OUTCOMES                    | 11,25%         | 3,000 | 0,338        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>100,00%</b> |       | <b>2,994</b> |

**3. Capaian Nilai Indeks Efektivitas pencegahan Korupsi (IEPK)**

| NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)      |                |       | 2,910        |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|
| PILAR                                                   | BOBOT          | SKOR  | NILAI        |
| <b>KAPABILITAS PENGELOLAAN<br/>RISIKO KORUPSI</b>       | <b>48,00%</b>  |       | <b>1,368</b> |
| KEBIJAKAN ANTIKORUPSI                                   | 9,60%          | 3,000 | 0,288        |
| SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI                          | 7,20%          | 3,000 | 0,216        |
| DUKUNGAN SUMBER DAYA                                    | 7,20%          | 2,000 | 0,144        |
| POWER (KUASA & WEWEWANG)                                | 14,40%         | 3,000 | 0,432        |
| PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI                                | 9,60%          | 3,000 | 0,288        |
| PILAR                                                   | BOBOT          | SKOR  | NILAI        |
| <b>PENERAPAN STRATEGI<br/>PENCEGAHAN</b>                | <b>36,00%</b>  |       | <b>1,062</b> |
| ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO<br>KORUPSI                  | 9,00%          | 2,000 | 0,180        |
| SALURAN PELAPORAN INTERNAL<br>YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL | 3,60%          | 3,000 | 0,108        |
| KEPEMIMPINAN ETIS                                       | 9,00%          | 3,000 | 0,270        |
| INTEGRITAS ORGANISASIONAL                               | 7,20%          | 3,000 | 0,216        |
| IKLIM ETIS PRINSIP                                      | 7,20%          | 4,000 | 0,288        |
| <b>PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI</b>                      | <b>16,00%</b>  |       | <b>0,480</b> |
| INVESTIGASI                                             | 8,00%          | 3,000 | 0,240        |
| TINDAKAN KOREKTIF                                       | 8,00%          | 3,000 | 0,240        |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>100,00%</b> |       | <b>2,910</b> |

Secara umum proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Serang Tahun 2024 **telah sesuai** dengan langkah-langkah proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam



Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan skor rata-rata **89,71%**, sebagai berikut:

**Tabel 10**

**Rincian Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi**

| Tahap     | Kesesuaian dengan Standar | Bobot | Nilai  | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persiapan | 87,04%                    | 20%   | 17,41% | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Administrasi penugasan tim PM dan PK telah didukung surat tugas/SK/Satgas SPIP</li><li>➤ Minimal sepertiga tim asesor telah mengikuti bimtek SPIP</li><li>➤ Telah memenuhi kecukupan jumlah asesor</li><li>➤ Seluruh tim PK pernah mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi SPIP dan pernah melaksanakan penugasan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP atau penugasan lain terkait SPIP.</li><li>➤ Kelengkapan unsur Rencana Penilaian Mandiri</li><li>➤ Telah dilakukan pemaparan Rencana Penilaian Mandiri dan dilengkapi dokumentasi</li></ul> |



|                       |        |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelaksanaan           | 91,43% | 60% | 54,86%        | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pengujian telah dilakukan oleh asesor;</li><li>➤ Cara pengukuran dan jenis pengujian oleh asesor telah tepat;</li><li>➤ Pelaksanaan PM dimulai bulan Juni dan pelaksanaan PK selesai pada tanggal 30 Agustus 2024.</li></ul> |
| Pelaporan             | 87,22% | 20% | 17,44%        | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Laporan PM telah disusun secara formal</li></ul>                                                                                                                                                                             |
| <b>RATA-RATA SKOR</b> |        |     | <b>89,71%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas proses penilaian pada periode berikutnya, dalam menyusun laporan hasil penilaian agar pembuatan rekomendasi perbaikan atas hasil penilaian penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan sampai dengan level yang diinginkan atau satu level di atasnya.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Serang, terdapat beberapa *Area Of Improvement* (AOI) sebagai berikut:

**a. Proses Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas**

**1) Dalam Tahap Persiapan**

- a) Kecukupan hari penugasan tim Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) masih belum memadai ( $> 10$  hari,  $< 19$  hari);
- b) Pelaksanaan Pemaparan Rencana Penilaian Mandiri belum dihadiri oleh seluruh Pejabat satker yang berwenang.



**2) Dalam Tahap Pelaksanaan**

Jenis pengujian yang dilakukan asesor baru terbatas pada pengujian dokumen, belum melakukan pengujian lainnya seperti observasi dan wawancara.

**3) Dalam Tahap Pelaporan**

- a) Rekomendasi yang diberikan oleh asesor/tim Penjaminan Kualitas hanya bersifat umum (belum spesifik) mengacu kepada Aol yang perlu perbaikan serta belum mengacu pada level yang diinginkan atau satu level di atasnya;
- b) Kelengkapan kertas kerja dan bukti pendukung penilaian belum didukung pengarsipan digital secara terpusat, terstruktur, dan mudah diakses

**b. Proses Penetapan Tujuan**

**1) Kualitas Sasaran Strategis**

- a) Indikator sasaran strategis pemda dan perangkat daerah belum cukup mengukur capaian sasaran strategis belum berorientasi hasil, dan belum memenuhi kriteria SMART.
- b) Target sasaran strategis Pemda dan OPD belum memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

**2) Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategi**

- a) Sebagian program/kegiatan/subkegiatan belum ditetapkan sasarannya.
- b) Indikator program belum berorientasi hasil, target indikator program/kegiatan/subkegiatan belum memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan belum mendukung target diatasnya.

**c. Struktur dan Proses**

- 1) Bukti-bukti (evidence) pendukung penilaian/evaluasi belum seluruhnya lengkap, terutama bukti-bukti pendukung yang bersifat current documents yang relevan dengan periode penilaian/evaluasi.
- 2) Media penyimpanan data/bukti pendukung belum rapi, terstruktur, dan mudah untuk diakses pada saat proses penilaian/evaluasi.



**d. Pencapaian Tujuan**

1) Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

**a) Capaian outcome**

- (1) penetapan indikator yang belum berorientasi hasil;
- (2) penetapan target yang belum memperhatikan target nasional dan capaian tahun sebelumnya.

**b) Capaian output**

Output belum sepenuhnya tepat sehingga tidak seluruh capaian dapat diperhitungkan

2) Keandalan Pelaporan Keuangan dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Terdapat temuan berulang, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja belum tertib atau tidak sesuai ketentuan.

3) Pengamanan atas Aset Daerah

Terdapat catatan terkait aset, antara lain kelemahan penatausahaan aset yang mencakup pencatatan, pengamanan dan pemanfaatan aset.

**e. Manajemen Risiko Indeks (MRI)**

Secara umum Manajemen Risiko pada Pemerintah Kota Tangerang telah memiliki mekanisme pengelolaan risiko, namun belum diterapkan secara konsisten.

1) **Area Perencanaan/Komponen Kualitas Perencanaan**, yaitu kelemahan kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis sebagaimana diuraikan pada Aol penetapan tujuan.

2) **Area Kapabilitas/Komponen Proses Manajemen Risiko**

- a) Proses manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi dan diterapkan secara konsisten dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat strategis Pemda dan Unit Kerja serta operasional unit kerja (seperti masih adanya kelemahan dalam proses penetapan sasaran strategis Pemda, OPD, program dan kegiatan);



- b) Risiko yang telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko, kualitasnya belum sepenuhnya memadai (misalnya belum seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan konteks telah diidentifikasi risikonya);
- c) Analisis risiko terhadap seluruh risiko yang teridentifikasi belum sepenuhnya memadai (belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan selera risiko dan langkah analisis, proses analisis risiko belum sepenuhnya dilaksanakan setidaknya oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, dan belum menghasilkan tren risiko);
- d) Pengelolaan risiko terkait fraud belum optimal;
- e) Pemantauan/monitoring oleh Unit Kepatuhan terhadap risiko belum dilaksanakan meliputi:
  - (1) dilaksanakan minimal satu kali per semester atau sesuai dengan kebutuhan;
  - (2) proses dan hasil monitoring didokumentasikan;
  - (3) dilakukan terhadap implementasi pengendalian, kejadian risiko (termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan segera);
  - (4) dilakukan pada pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko;
- f) Kebijakan, framework, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dijalankan terkait dengan proses manajemen risiko telah direviu oleh pihak internal dari Instansi Pemerintah (oleh APIP maupun komite manajemen risiko) untuk semua risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis Pemda.

### **3) Area Kapabilitas/Komponen Sumber Daya Manusia**

- a) Pegawai **belum** sepenuhnya mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai, yaitu pelatihan dan in house training pada cakupan pegawai tingkat operasional OPD (pejabat unit Eselon III dan staf) sampai cakupan strategis (pejabat Unit Eselon II);
- b) Belum sepenuhnya pegawai memiliki kesadaran kesadaran/ keaktifan dalam penerapan MR terkait manajemen risiko.



**4) Area Kapabilitas/Komponen Kemitraan**

Instansi Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan dan implementasikan (mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan yang memiliki peran penting terhadap organisasi.

**5) Area Hasil/Komponen Aktivitas Penanganan Risiko**

Rencana Tindak Pengendalian terhadap seluruh risiko yang telah diprioritaskan secara substansi dinilai belum dapat sepenuhnya mengurangi dampak/menghilangkan penyebab serta efektif dalam menurunkan risiko.

**6) Area Hasil/Komponen Outcomes**, menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya berkontribusi pada pencapaian tujuan Pemerintah Kota Tangerang, yaitu masih dijumpai kelemahan sebagaimana diuraikan pada Aol pencapaian tujuan.

**f. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)**

**1) Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi**

**a) Kebijakan Antikorupsi**

Pemerintah Kabupaten Serang **belum** melakukan evaluasi Kebijakan Antikorupsi dan SOP nya yang dilakukan secara berkala, terdokumentasi dan dilakukan untuk menangani residual risk.

**b) Dukungan Sumber Daya**

Anggaran Pemerintah Kabupaten Serang untuk pengelolaan risiko korupsi **belum** dialokasikan secara eksplisit dalam dokumen anggaran.

**c) Pembelajaran Antikorupsi**

Sasaran kegiatan edukasi/pembelajaran anti korupsi yang dilaksanakan **belum** melibatkan stakeholder (penyedia dan pengguna layanan);



## 2) Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

### a) Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi

Penilaian risiko korupsi belum dilakukan oleh unit organisasi atau unit manajemen risiko. Peta risiko belum disusun dan pengendalian risiko korupsi belum diputuskan.

### b) Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel

- (1) Saluran pelaporan internal (whistleblowing) **belum** sepenuhnya dimanfaatkan pegawai/stakeholder;
- (2) Belum ada evaluasi berkala dan perbaikan secara berkelanjutan atas sistem whistleblowing untuk menghasilkan perbaikan.

Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut di atas, disarankan kepada Bupati Serang Selaku Penanggung jawab Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, agar:

#### 1. Memperbaiki proses Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP:

- a. memperhatikan kecukupan hari penugasan tim Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang ideal (> 30 hari) dan kehadiran seluruh Pejabat satker yang berwenang dalam Pelaksanaan Pemaparan Rencana Penilaian Mandiri;
- b. memperhatikan jenis pengujian yang dilakukan asesor yang tidak hanya terbatas pada pengujian dokumen, namun perlu juga melakukan pengujian lainnya seperti observasi dan wawancara;
- c. merumuskan rekomendasi perbaikan secara spesifik mengacu kepada Aol yang perlu perbaikan dan mengacu pada level yang diinginkan atau satu level di atasnya serta memperhatikan kelengkapan kertas kerja dan bukti pendukung penilaian agar didukung pengarsipan digital secara terpusat, terstruktur, dan mudah diakses.



2. Memperbaiki kualitas perencanaan (implementasi SAKIP) dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan target yang tepat.
3. Memperbaiki implementasi manajemen risiko secara menyeluruh, meliputi:
  - a. mengintegrasikan proses manajemen risiko dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat strategis Pemda dan Unit Kerja (strategis dan operasional) serta operasional unit kerja;
  - b. meningkatkan kualitas substansi risiko yang telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko, meliputi seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan konteks;
  - c. meningkatkan kualitas analisis risiko dengan mengacu pada dan dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi manajemen risiko;
  - d. meningkatkan kualitas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sehingga dapat mengurangi dampak/menghilangkan penyebab serta efektif dalam menurunkan risiko;
  - e. melakukan analisis dan asesmen risiko korupsi dan menghasilkan rancangan tindak pengendalian untuk memitigasi risiko yang sudah terpetakan;
  - f. menginstruksikan Unit Kepatuhan untuk melakukan pemantauan/monitoring terhadap pengelolaan risiko, meliputi:
    - 1) minimal satu kali per semester atau sesuai dengan kebutuhan;
    - 2) proses dan hasil monitoring didokumentasikan;
    - 3) dilakukan terhadap implementasi pengendalian;
    - 4) kejadian risiko (termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan segera);
    - 5) dilakukan pada pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko.
  - g. menginstruksikan Inspektorat Daerah melakukan reviu terhadap kebijakan, framework, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dijalankan terkait



- dengan proses manajemen risiko untuk semua risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis Pemda;
- h. memfasilitasi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko, yaitu pelatihan dan in house training pada cakupan pegawai tingkat operasional OPD (pejabat unit Eselon III dan staf) belum sampai cakupan strategis (pejabat Unit Eselon II);
  - i. menginstruksikan Komite Risiko menyusun kebijakan dan implementasinya (mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan yang memiliki peran penting terhadap organisasi.
- 4. Memperbaiki implementasi IEPK secara menyeluruh, meliputi:
    - a. melakukan evaluasi Kebijakan Antikorupsi dan SOP nya yang dilakukan secara berkala, terdokumentasi dan dilakukan untuk menangani residual risk;
    - b. mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan risiko korupsi secara eksplisit dalam dokumen anggaran;
    - c. melakukan kegiatan edukasi/pembelajaran anti korupsi yang dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder (penyedia dan pengguna layanan);
    - d. mengefektifkan penggunaan saluran pelaporan internal (whistleblowing) oleh pegawai/stakeholder;
    - e. melakukan evaluasi berkala dan perbaikan secara berkelanjutan atas sistem whistleblowing untuk menghasilkan perbaikan.
  - 5. Mengidentifikasi akar penyebab untuk menyusun pengendalian intern yang efektif guna meminimalisir temuan berulang dan catatan terkait aset dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
  - 6. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor PE.09.03/LHP-489/PW30/3/2023 tanggal 3 November 2023.



Melakukan perbaikan sistem pengendalian intern untuk mengurangi temuan berulang dan catatan terkait aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**Indikator Sasaran 3 : Meningkatnya Kepatuhan OPD Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Korupsi**

**Tabel 11**

**Analisa Pencapaian Indikator Sasaran 3**

| NO | INDIKATOR SASARAN                                    | SATUAN     | TARGET<br>2024 | REALISASI<br>2024 | CAPAIAN KINERJA |
|----|------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 1  | 2                                                    | 3          | 4              | 5                 | 6               |
| 1  | Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi | Persentase | 100            | 100               | 100 %           |

Dari tabel diatas bahwa capaian target Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi Pemerintah Kabupaten Serang mencapai Persentase 100 % dengan nilai target skor sebesar 2.91. Berdasarkan hasil evaluasi Tim Perwakilan BPKP Provinsi Banten, penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi mendapatkan skor 2.91.

**Indikator Sasaran 4 : Meningkatnya Kapabilitaas APIP**

**Tabel 12**

**Analisa Pencapaian Indikator Sasaran 1**

| NO | INDIKATOR SASARAN        | SATUAN | TARGET<br>2024 | REALISASI<br>2024 | CAPAIAN<br>KINERJA |
|----|--------------------------|--------|----------------|-------------------|--------------------|
| 1  | 2                        | 3      | 4              | 5                 | 6                  |
| 1  | Tingkat Kapabilitas APIP | Level  | 3,00           | 3,00              | 100 %              |

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah melaksanakan Evaluasi Jenjang Pertama atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP



pada Inspektorat Kabupaten Serang Tahun 2024. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Serang Tahun 2024 berada pada level 3.

Evaluasi dilakukan berdasarkan pemenuhan tiga komponen penilaian yang mempengaruhi efektivitas peran pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Serang sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah meliputi Dukungan Pengawasan (*enabler*), Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*). Evaluasi tersebut didukung evidence yang memadai, pemenuhan indikator tata kelola, dan setiap topic/elemen kapabilitas APIP telah diimplementasikan secara berkelanjutan selaras dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia serta tidak terdapat permasalahan/kasus hukum dalam lingkup tahun penilaian yang dapat mempengaruhi kapabilitas yang dicapai.

Rincian hasil penilaian mandiri dan hasil evaluasi dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 13**

**Indikator Pencapaian Kapabilitas APIP**

| NO                                                                                          | ELEMEN                              | Hasil Penilaian Mandiri |       | Hasil Evaluasi |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------|----------------|-------|
|                                                                                             |                                     | Level                   | Skor  | Level          | Skor  |
| Komponen Dukungan Pengawasan ( <i>Enabler</i> )                                             |                                     |                         |       |                |       |
| 1                                                                                           | Pengelolaan SDM                     | 3                       | 0.630 | 3              | 0.540 |
| 2                                                                                           | Praktik Profesional                 | 3                       | 0.540 | 3              | 0.540 |
| 3                                                                                           | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | 3                       | 0.210 | 4              | 0.180 |
| 4                                                                                           | Budaya dan Hubungan Organisasi      | 3                       | 0.180 | 3              | 0.180 |
| 5                                                                                           | Struktur Tata Kelola                | 3                       | 0.360 | 3              | 0.360 |
| Komponen Aktivitas Pengawasan ( <i>Delivery</i> ) dan Kualitas Pengawasan ( <i>Result</i> ) |                                     |                         |       |                |       |
| 6                                                                                           | Peran dan Layanan                   | 4                       | 1.600 | 3              | 1.300 |
| Simpulan Entitas                                                                            |                                     | 3                       | 3.280 | 3              | 3.100 |

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa kapabilitas APIP Kabupaen Serang berada pada **level-3**.



### 3. Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra.

Sebagaimana target sampai dengan tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD/RENSTRA dari setiap sasaran dan indikator sasaran telah ditentukan hasil yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Serang sebagai pendukung atas Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang dirumuskan dengan RPJMD Tahun 2021-2026. Dibawah ini akan diuraikan analisa atas realisasi pencapaian target sasaran dan indikator sasaran sampai dengan tahun 2024.

Tabel 14

#### Akumulasi Capaian Target Sasaran

| No | Indikator Sasaran                      | Satuan | Rencana Sesuai dengan Renstra tahun 2024 | Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2024 | Persentase Capaian Kinerja (%) | KET.                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan | %      | 100                                      | 100                                 | 100%                           | Sangat Berhasil                                                                                                                      |
| 2  | Meningkatnya Maturitas SPIP            | Level  | 3.7                                      | 3.204                               | 86.6%                          | Belum Berhasil (Realisasi kinerja belum tercapai karena mengalami perubahan matriks perhitungan dari SPIP menjadi SPIP Terintegrasi) |



|   |                                                                                |       |     |      |      |                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|------|-----------------|
| 3 | Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi                           | %     | 100 | 100% | 100% | Sangat Berhasil |
| 4 | Meningkatnya Kapabilitas APIP                                                  | Level | 3   | 3    | 100% | Sangat Berhasil |
| 5 | Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Serang | %     | -   | 100% | 100% | Sangat Berhasil |

#### 4. Perbandingan Dengan Pencapaian Tahun Sebelumnya

Perbandingan data pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2024 yaitu:

**Tabel 15**

#### **Perbandingan Realisasi Kinerja**

**Tahun 2023 dan 2024**

| No | Indikator Sasaran                      | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2023 | Capaian (%) | Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2024 | Capaian (%) | KET.                                 |
|----|----------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1  | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan | %      | 100                                 | 100         | 100                                 | 100         | Tercapai dengan persentase yang sama |
| 2  | Meningkatnya Maturitas SPIP            | Level  | 3.07                                | 85,2        | 3,204                               | 86,6        | Belum tercapai dari persentase       |



|   |                                                                                |       |      |      |      |      |                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                |       |      |      |      |      | target yang tahun ini (Realisasi kinerja belum tercapai karena mengalami perubahan matriks perhitungan dari SPIP menjadi SPIP Terintegrasi) |
| 3 | Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi                           | Level | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai dengan persentase yang sama                                                                                                        |
| 4 | Meningkatnya Kapabilitas APIP                                                  | Level | 3    | 100  | 3    | 100  | Tercapai dengan persentase yang sama                                                                                                        |
| 5 | Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Serang | %     | -    | -    | 100% | 100  | Terdapat Perubahan Rencana Strategis                                                                                                        |

Perbandingan realisasi Input berupa Anggaran dan Output berupa kinerja kegiatan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 16**



Perbandingan Realisasi Input dan Output Tahun 2023 dan 2024

|                              | 2023<br>(%) | 2024<br>(%) |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Rata-Rata Capaian Kinerja    | 96,31       | 96,64       |
| Rata-Rata Realisasi Anggaran | 90,83       | 88,80       |

5. Penyebab Keberhasilan kinerja Inspektorat

- Keberhasilan yang dicapai terkait indikator kinerja tingkat kapabilitas APIP merupakan kerja bersama seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Serang dan juga didukung dengan dibentuknya Tim Peningkatan Kapabilitas APIP **Level-3**.
- Tingkat Kapabilitas APIP yang diperoleh Kabupaten Serang berada pada dalam proses QA **APIP Level-3**.
- Penetapan sasaran pada Pemerintah Kabupaten Serang telah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, berorientasi hasil, mempertimbangkan isu strategis, dan telah selaras dengan sasaran di atasnya, dengan indikator dan target kinerja yang secara umum telah memenuhi syarat SMART, terutama pada level strategis.

6. Penyebab Ketidakberhasilan kinerja Inspektorat

- Adanya perubahan sistem penilaian SPIP yang saat ini menjadi **SPIP Terintegrasi** dengan adanya perubahan komponen penilaian dan matrik indikator perhitungan. BPKP selaku Pembina SPIP menerbitkan pedoman penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu Peraturan BPKP RI Nomor 5 tahun 2021 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan **SPIP terintegrasi** pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Perubahan penilaian SPIP setelah adanya peraturan tersebut yaitu pada Objek Penilaian yang semula hanya **struktur dan proses** berubah menjadi **perencanaan, struktur dan proses serta pencapaian hasil**. Penentuan **Satker Sampel** berdasarkan



**keterwakilan fungsi, sasaran strategis dan tujuan SPIP.** Pengintegrasian Penilaian yang sebelumnya hanya menilai unsur-unsur SPIP, dengan adanya peraturan baru tersebut akan mengintegrasikan penilaian SPIP dengan penilaian tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Resiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan kapabilitas APIP.

## **7. Upaya Perbaikan**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, terdapat satu indikator kinerja sasaran yang belum terpenuhi secara maksimal. Perlu dilakukan beberapa perbaikan untuk dapat memaksimalkan realisasi dari target yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan efektifitas pengendalian intern dalam hal ini adalah tingkat maturitas SPIP. Inspektorat selaku Penjamin Kualitas (PK) atas penilaian SPIP Terintegrasi akan membuat program kerja dalam satu tahun selanjutnya untuk dapat meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah sehingga dapat tercapainya target yang sudah direncanakan.

## **8. Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Dari sasaran dan indikator kinerja, bila dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 ini dapat menunjukan keberhasilan dan mencapai target kinerja sesuai dengan rencana pada Renstra untuk tahun 2024. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dapat dicapai melalui 3 (tiga) program dan 10 Kegiatan yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pengawasan, dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
3. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
5. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah



6. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
7. Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan internal
8. Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
9. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
10. Kegiatan Pendampingan dan asistensi

#### **B. Capaian Realiasi Anggaran Inspektorat**

Pada bagian ini disajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas serta tugas-tugas lainnya yang mendukung kelancaran Dinas. Jumlah anggaran belanja Inspektorat Kabupaten Serang Tahun 2024 seluruhnya berjumlah **Rp. 23.075.469.419,00,-** terdiri dari :

##### **1. Pagu Anggaran Belanja Tahun 2024**

- a. **Belanja Operasi** **Rp. 25.980.342.941,-**  
Penggunaan dana tersebut terdiri dari:
  1. Belanja Pegawai Rp. 18.936.200.000,-
  2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.044.142.941,-
- b. **Belanja Modal** **Rp. 5.641.000,-**
  1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 5.561.000,-

##### **2. Realisasi Anggaran Tahun 2024**

**Tabel 17**

**Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran 2024**

| URAIAN                 | PAGU                    | REALISASI               | %            |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>TOTAL BELANJA</b>   |                         |                         |              |
| <b>Belanja Operasi</b> | <b>25.980.342.941,-</b> | <b>23.069.869.415,-</b> | <b>88,80</b> |
| Belanja Pegawai        | 18.936.200.000,-        | 17.310.602.725,-        | 91,42        |



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**INSPEKTORAT**  
**LKIP TAHUN 2024**

|                                   |                    |                    |              |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Belanja Barang dan Jasa           | 7.044.142.941,-    | 5.759.266.694,-    | 81,76        |
| <b>Belanja Modal</b>              | <b>5.641.000,-</b> | <b>5.600.000,-</b> | <b>99,27</b> |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.641.000,-        | 5.600.000,-        | 99,27        |

**TABEL 18**  
**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2024**

| No | Program                                                     | Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%) |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| A  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Rp. 124.200.000,-                                 | Rp. 97.558.000,-                                                         | 78,55                                                                    |
|    |                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Rp. 38.200.000,-                                  | Rp. 13.008.000,-                                                         | 34,05                                                                    |
|    |                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp. 3.000.000,-                                   | Rp. 2.100.000,-                                                          | 70,00                                                                    |
|    |                                                             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Rp. 83.000.000,-                                  | Rp. 82.450.000,-                                                         | 99,34                                                                    |
|    |                                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Rp. 18.936.200.000,-                              | Rp. 17.310.602.725,-                                                     | 91,42                                                                    |



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
INSPEKTORAT**

**LKIP TAHUN 2024**

|  |  |                                                                  |                      |                      |       |
|--|--|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
|  |  |                                                                  |                      |                      |       |
|  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Rp. 18.936.200.000,- | Rp. 17.310.602.725,- | 91,42 |
|  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Rp. 1.096.000.000,-  | Rp. 718.575.294,-    | 65,56 |
|  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Rp. 1.096.000.000,-  | Rp. 718.575.294,-    | 65,56 |
|  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Rp. 1.091.722.500,-  | Rp. 927.567.590,-    | 84,96 |
|  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. 10.134.900,-     | Rp. 7.327.000,-      | 72,29 |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Rp. 5.641.000,-      | Rp. 5.600.000,-      | 99,27 |
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Rp. 384.326.800,-    | Rp. 359.053.000,-    | 93,42 |
|  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Rp. 41.119.800,-     | Rp. 35.040.000,-     | 85,21 |
|  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Rp. 18.000.000,-     | Rp. 15.734.000,-     | 87,41 |
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Rp. 632.500.000,-    | Rp. 504.813.590,-    | 79,81 |
|  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>        | Rp. 1.082.792.741,-  | Rp. 892.600.950,-    | 82,44 |
|  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Rp. 4.982.000,-      | Rp. 4.900.000,-      | 98,35 |



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
INSPEKTORAT**

**LKIP TAHUN 2024**

|          |                                           |                                                                                                                  |                     |                     |       |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|          |                                           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Rp. 179.986.824,-   | Rp. 150.583.440,-   | 83,66 |
|          |                                           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Rp. 897.823.917,-   | Rp. 737.117.510,-   | 82,10 |
|          |                                           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Rp. 339.350.000,-   | Rp. 301.088.900,-   | 88,73 |
|          |                                           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. 241.450.000,-   | Rp. 205.551.400,-   | 85,13 |
|          |                                           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                    | Rp. 97.900.000,-    | Rp. 95.537.500,-    | 97,59 |
| <b>B</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b> | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                                       | Rp. 2.414.162.600,- | Rp. 2.037.168.000,- | 84,38 |
|          |                                           | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                             | Rp. 691.750.000,-   | Rp. 631.485.000,-   | 91,29 |
|          |                                           | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                            | Rp. 819.000.000,-   | Rp. 617.955.000,-   | 75,45 |
|          |                                           | Reviu Laporan Kinerja                                                                                            | Rp. 151.150.000,-   | Rp. 140.525.000,-   | 92,97 |
|          |                                           | Reviu Laporan Keuangan                                                                                           | Rp. 221.475.000,-   | Rp. 221.200.000,-   | 99,88 |
|          |                                           | Kerjasama Pengawasan Internal                                                                                    | Rp. 127.000.000,-   | Rp. 96.725.000,-    | 76,16 |
|          |                                           | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP          | Rp. 403.787.600,-   | Rp. 929.278.000,-   | 81,55 |



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
INSPEKTORAT**

**LKIP TAHUN 2024**

|          |                                                                |                                                                                            |                   |                   |       |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|          |                                                                | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>                                   | Rp. 144.475.000,- | Rp. 126.575.000,- | 87,61 |
|          |                                                                | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                             | Rp. 32.650.000,-  | Rp. 29.750.000,-  | 91,12 |
|          |                                                                | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                          | Rp. 111.825.000,- | Rp. 96.825.000,-  | 86,59 |
| <b>C</b> | <b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>           | Rp.39.863.800,-   | Rp. 18.580.000,-  | 46,61 |
|          |                                                                | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                            | Rp. 15.429.700,-  | Rp. 0,-           | 0,00  |
|          |                                                                | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                 | Rp. 24.434.100,-  | Rp. 18.580.000,-  | 76,04 |
|          |                                                                | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>                                                          | Rp. 717.217.300,- | Rp. 645.152.960,- | 89,95 |
|          |                                                                | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Rp. 131.653.000,- | Rp. 82.562.960,-  | 62,71 |
|          |                                                                | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                     | Rp. 46.100.000,-  | Rp. 45.525.000,-  | 98,75 |
|          |                                                                | Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Rp. 477.888.300,- | Rp. 458.576.000,- | 95,96 |



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
INSPEKTORAT**

**LKIP TAHUN 2024**

|              |                                                                   |                             |                             |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
|              | Pendampingan, Asistensi<br>dan Verifikasi Penegakan<br>Integritas | Rp. 61.576.000,-            | Rp. 58.489.000,-            | 94,99        |
| <b>TOTAL</b> |                                                                   | <b>Rp. 25.985.983.941,-</b> | <b>Rp. 23.075.469.419,-</b> | <b>88,80</b> |



## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa program pembangunan Inspektorat Kabupaten Serang secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik yang mana capaian kinerja dapat direalisasikan 100 % dan realisasi anggaran 88,80 %.

Dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang perlu secara terus menerus meningkatkan komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Kabupaten Serang agar mengoptimalkan langkah dan strategi untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Selain keberhasilan telah mencapai target sasaran kinerja maupun kitidakberhasilan pencapaian target sasaran ada pula keberhasilan serta kegagalan/kendala dalam hal lain yang harus menjadi acuan untuk dilaksanakan pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

Keberhasilan kinerja Inspektorat Kabupaten Serang secara umum dapat dilihat dari pelaksanaan program kerja, dengan berbagai kinerja yang didukung atau tidak didukung dengan anggaran, antara lain sebagai berikut:

- 1) Aparatur dinas, secara umum dari segi pangkat/golongan sudah memenuhi klasifikasi yang dibutuhkan, dengan rata-rata/sebagian besar pangkat/golongan III (tiga) keatas, demikian juga dari segi pendidikan formal, dengan klasifikasi disiplin ilmu sarjana (S1) selanjutnya untuk menyesuaikan berbagai/aneka ragam disiplin ilmu aparatur dengan tupoksi dinas telah dilaksanakan atau mengikuti berbagai diklat-diklat yang sesuai telah dibutuhkan Inspektorat, baik diklat struktural, fungsional maupun teknis.
- 2) Pembinaan aparatur dalam rangka disiplin kerja telah terlaksana melalui berbagai kegiatan dinas, antara lain pembinaan mental, rapat dinas/briefing pimpinan dan staf, pelaksanaan apel pagi, pemberian kenaikan pangkat/golongan dan gaji berkala bagii yang memenuhi syarat, pengusulan diklat, serta pemberian peringatan, teguran/sanksi bagi yang melanggar disiplin pegawai. Demikian juga halnya dengan hak pegawai berupa gaji, tunjangan, Tambahan Penghasilan dan honor/upah selalu disampaikan dengan mestinya, tidak ada yang ditahan atau ditunda, kecuali bagi yang melanggar disiplin pegawai.



- 3) Sarana dan prasarana serta alat keperluan lainnya secara umum lainnya tidak semua dapat terlaksana karena adanya refocusing anggaran.

Beberapa kendala/hambatan dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan program kerja antara lain:

1. Dalam pelaksanaan Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada umumnya sudah berjalan dengan baik, namun ada sedikit permasalahan yaitu terkait dengan penyelesaian laporan hasil pengawasan (LHP) masih ada tim yang belum tepat waktu penyampaiannya.
2. Belum semua praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik.
3. Efektifitas belum sepenuhnya dievaluasi oleh APIP

Terkait dengan kendala/hambatan tersebut solusi yang akan dilakukan:

1. Pelaksanaan ekspose internal untuk memonitor pelaksanaan penyusunan LHP
2. Peningkatan dalam pengendalian intern
3. Menindaklanjuti seluruh saran yang direkomendasikan oleh BPKP terkait dengan pemenuhan Tingkat Kapabilitas APIP dan Tingkat Maturitas SPIP.

**INSPEKTUR  
KABUPATEN SERANG**



**Drs. RUDY SUHARTANTO, M.Si**  
NIP. 19670612 198603 1 003

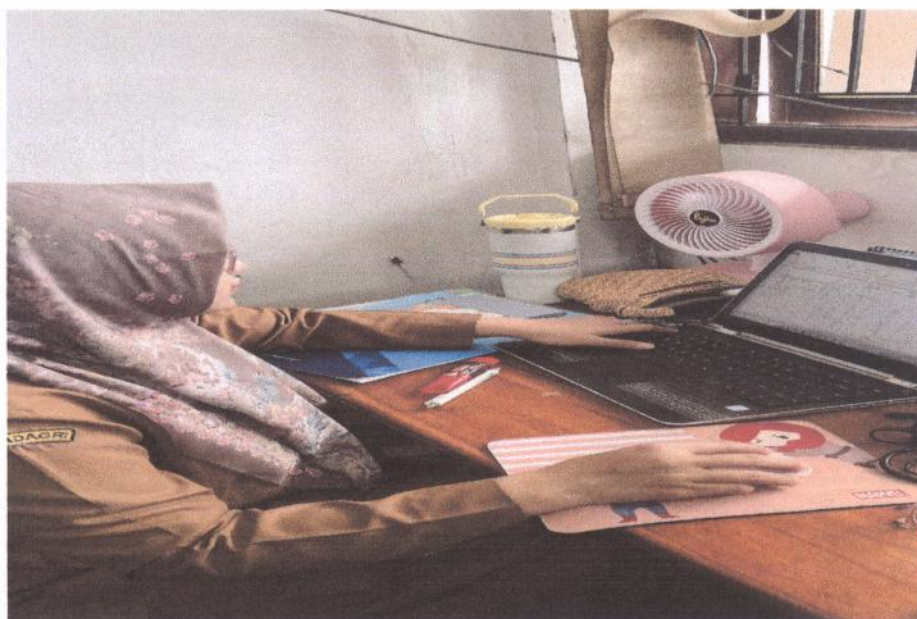
---

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

- 1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah:**



- 2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah:**





**3. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah (PPM)**



**4. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah:**



**5. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**



6. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah



7. Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan internal (Pemeriksaan Kepatuhan oleh BPK)



8. Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu



9. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan (Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP)



10. Kegiatan Pendampingan dan asistensi (Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP)



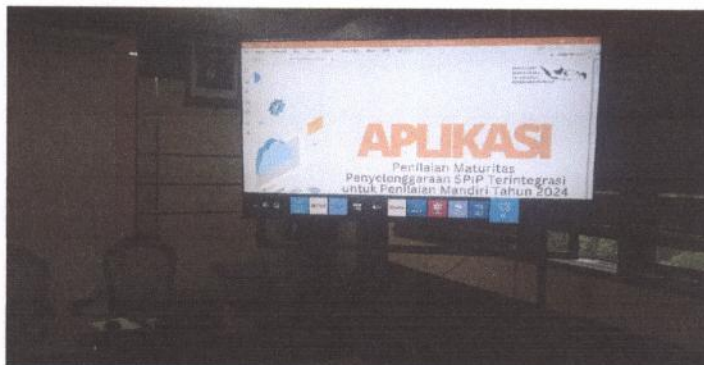


## 11. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan





## 12. Kegiatan Penilaian SPIP Terintegrasi dan Penilaian IEPK



### 13. Kegiatan Penilaian Kapabilitas APIP



### 14. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan lainnya









**Perbandingan Capaian Target Inspektorat Kabupaten Serang dengan Target Nasional Tahun 2024**

| No | Uraian           | Target Nasional | Capaian Inspektorat | Keterangan      |
|----|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1  | MCP KPK          | 76              | 89,45               | Melebihi Target |
| 2  | Kapabilitas APIP | 3               | 3                   | Tercapai        |
| 3  | Maturitas SPIP   | 3               | 3,204               | Melebihi Target |
| 4  | TLHP BPK         | 75              | 88,3                | Melebihi Target |
| 5  | Binwas OPD       | 100%            | 100%                | Tercapai        |